



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Nur Rofiq Alias Taufiq Bin Mat Khoeron;**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dombo RT.001 RW.003 Kec. Sayung
Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Nur Rofiq Alias Taufiq Bin Mat Khoeron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum QONIK HAJAH MASFUAH, S.H.I.,M.H alamat dukuh Kepitu RT 03 RW 05 Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, atas Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2020/PN Dmk tertanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair: Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan kami.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir berjumlah 30 butir.
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening kecil berisi pil warna putih berlogo Y @ 10 butir.-
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomernya 085774195673.-
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan enuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannyaMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di depan Ruko yang terletak di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**”, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu :

-Bahwa awal mulanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak, mendapatkan informasi jika di Ds. Dombo Kec. Sayung Kab. Demak sering terjadi transaksi jual beli sediaan farmasi jenis pil tanpa ijin edar, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Demak melakukan penyelidikan pada hari Selasa, 14 Januari 2020. Kemudian sekitar 19.30 Wib terlihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi Sdr. EKO ARIS SUSANTO mengamankan seseorang yaitu Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN, selanjutnya didapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir (jumlah total 30 butir), kemudian saksi EKO ARIS SUSANTO melakukan interogasi dari mana Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN mendapatkan pil tersebut dan didapat keterangan bahwa pil tersebut di beli dari Terdakwa, kemudian Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN saki Sdr. EKO ARIS minta untuk menghubungi lagi dimana terdakwa berada, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib disepakati untuk bertemu di sekitar ruko Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian terdakwa datang ketempat yang dijanjikan selanjutnya Sat. Resnarkoba lakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 50 (lima puluh butir), selain

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673. Kemudian Anggota Polres Demak juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti lagi berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 40 (empat puluh butir), didalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam, dibawah almari plastik di dalam kamar terdakwa, kemudian saksi lakukan interogasi darimana dirinya mendapatkan pil tersebut, dan didapat keterangan pil tersebut berasal dari Sdr. MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir(jumlah total 650 butir) , 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus plastik klip bening berisi pil warna kuning berlogo DMP @10 butir (jumlah total 790 butir) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pil warna kuning berlogo dmp sebanyak 7 butir, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wib terdakwa janjian untuk ketemuan di dekat lapangan Balai Desa Prampelan Kec. Sayung Kab. Demak dengan Sdr. MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN guna membeli pil cepuk karena setok pil terdakwa sudah mau habis tinggal 2 (dua) bungkus (20 butir) yang mana saat itu saya membeli 1 (satu) bok total 100 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan pil cepuk dari MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN kemudian terdakwa bawa pulang, dan sekitar jam 19.30 wib terdakwa menemui Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN di dekat jembatan Ds. Dombo Kec. Sayung Kab. Demak karena sebelumnya menghubungi terdakwa melalui HP guna membel pil cepuk sejumlah 3 (tiga) bungkus total 30 butir. Setelah terdakwa menjual pil cepuk kepada Sdr.MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN kemudian terdakwa pulang lagi dan sekira jam 22.30 wib terdakwa janjian lagi dengan MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN karena sebelumnya memesan pil dari terdakwa sejumlah 5 (lima) bungkus total 50 butir. Namun sewaktu terdakwa ketemuan dengan Sdr.MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN dinasi kucing di Ds. Mranggen Kab. Demak terdakwa kemudian diamankan petugas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu terdakwa dibawa ke depan ruko selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas karena ternyata sebelumnya MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN telah diamankan petugas terlebih dahulu. Sedangkan dari penggeledahan saku terdakwa petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 50 (lima puluh butir), selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673 .Kemudian petugas juga melakukan penggeledahan rumah saya dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 40 (empat puluh butir) didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam dibawah almari plastik dikamar terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan barang – barang milik terdakwa tersebut petugas akhirnya melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN dirumahnya karena sebelumnya terdakwa mendapatkan pil cepuk dari MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan (keahlian) dalam bidang kefarmasian ataupun tidak bermata pencaharian dalam bidang obat-obatan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Demak nomer : B/142/I/2020/Res Demak tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengiriman barang bukti guna pemeriksaan laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang di Semarang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB. : 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. Komisar Besar Polisi NRP. 69100378 selaku Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang , dan Drs. Teguh Prihmono, AKBP NRP. 63081014, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP. 76010892, Esti Lestari, S.Si, PENATA 19840415 2008012001, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020 , berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB – 362/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet yang disita dari terdakwa MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON .
2. BB- 363/2020/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir tablet yang disita dari saksi MUHAMMAD ANWAR Bin SUDIRAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB 362/2020/NOF	Positif Trihexyphenidyl-----
2.	BB- 363/2020/NOF	Positif Trihexyphenidyl -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 362/2020/NOF dan BB- 363/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di depan Ruko yang terletak di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada Sat. Resnarkoba Polres Demak dan diamankannya Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wib terdakwa janji untuk ketemuan di dekat lapangan Balai Desa Prampelan Kec. Sayung Kab. Demak dengan Sdr. MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN guna membeli pil cepuk karena setok pil terdakwa sudah mau habis tinggal 2 (dua) bungkus (20 butir) yang mana saat itu saya membeli 1 (satu) bok total 100 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan pil cepuk dari MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN kemudian terdakwa bawa pulang, dan sekitar jam 19.30 wib terdakwa menemui Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN di dekat jembatan Ds. Dombo Kec. Sayung Kab. Demak karena sebelumnya menghubungi terdakwa melalui HP guna membel pil cepuk sejumlah 3 (tiga) bungkus total 30 butir. Setelah terdakwa menjual pil cepuk kepada Sdr.MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN kemudian terdakwa pulang lagi dan sekira jam 22.30 wib terdakwa janji lagi dengan MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN karena sebelumnya memesan pil dari terdakwa sejumlah 5 (lima) bungkus total 50 butir. Namun sewaktu terdakwa ketemuan dengan Sdr.MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN dinasi kucing di Ds. Mranggen Kab. Demak terdakwa kemudian diamankan petugas dan setelah itu terdakwa dibawa ke depan ruko selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas karena ternyata sebelumnya MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN telah diamankan petugas terlebih dahulu. Sedangkan dari penggeledahan saku terdakwa petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 50 (lima puluh butir), selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merik Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673 .Kemudian petugas juga melakukan penggeledahan rumah saya dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 40 (empat puluh butir) didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam dibawah almari plastik dikamar terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan barang – barang milik terdakwa tersebut petugas akhirnya melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN dirumahnya karena sebelumnya terdakwa mendapatkan pil cepuk dari MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN tersebut. Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual pil cepuk adalah untuk mendapatkan tambahan uang sebagai keuntungan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan (keahlian) dalam bidang kefarmasian ataupun tidak bermata pencaharian dalam bidang obat-obatan.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Demak nomer : B/142/II/2020/Res Demak tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengiriman barang bukti guna pemeriksaan laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang di Semarang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB. : 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. Komisaris Besar Polisi NRP. 69100378 selaku Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, AKBP NRP. 63081014, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP. 76010892, Esti Lestari, S.Si, PENATA 19840415 2008012001, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020, berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB – 362/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet yang disita dari terdakwa MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON .
2. BB- 363/2020/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir tablet yang disita dari saksi MUHAMMAD ANWAR Bin SUDIRAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB 362/2020/NOF	Positif Ttrihexyphenidyl-----
2.	BB- 363/2020/NOF	Positif Trihexyphenidyl -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:



BB – 362/2020/NOF dan BB- 363/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di depan Ruko yang terletak di Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada Sat. Resnarkoba Polres Demak dan diamanakannya Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wib terdakwa janji untuk ketemuan di dekat lapangan Balai Desa Prampelan Kec. Sayung Kab. Demak dengan Sdr. MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN guna membeli pil cepuk karena setok pil terdakwa sudah mau habis tinggal 2 (dua) bungkus (20 butir) yang mana saat itu saya membeli 1 (satu) bok total 100 butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan pil cepuk dari MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN kemudian terdakwa bawa pulang, dan sekitar jam 19.30 wib terdakwa menemui Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN di dekat jembatan Ds. Dombo Kec. Sayung Kab. Demak karena sebelumnya menghubungi terdakwa melalui HP guna membel pil cepuk sejumlah 3 (tiga) bungkus total 30 butir. Setelah terdakwa menjual pil cepuk kepada Sdr.MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN kemudian terdakwa pulang lagi dan sekira jam 22.30 wib terdakwa janji lagi dengan MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN karena sebelumnya memesan pil dari terdakwa sejumlah 5 (lima) bungkus total 50 butir. Namun sewaktu terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan Sdr.MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN dinasi kucing di Ds. Mranggen Kab. Demak terdakwa kemudian diamankan petugas dan setelah itu terdakwa dibawa ke depan ruko selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas karena ternyata sebelumnya MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN telah diamankan petugas terlebih dahulu. Sedangkan dari penggeledahan saku terdakwa petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 50 (lima puluh butir), selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673 .Kemudian petugas juga melakukan penggeledahan rumah saya dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@ 10 butir) atau total 40 (empat puluh butir) didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam dibawah almari plastik dikamar terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan barang – barang milik terdakwa tersebut petugas akhirnya melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN dirumahnya karena sebelumnya terdakwa mendapatkan pil cepuk dari MUHAMMAD NUR ALI Als KUNYEL Bin SODIKUN tersebut. Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menjual pil cepuk adalah untuk mendapatkan tambahan uang sebagai keuntungan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki tidak mempunyai latar belakang pendidikan (keahlian) dalam bidang kefarmasian ataupun tidak bermata pencaharian dalam bidang obat-obatan.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Demak nomer : B/142/I/2020/Res Demak tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengiriman barang bukti guna pemeriksaan laboratoris, kemudian dilakukan pengujian dan pemeriksaan di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang di Semarang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB. : 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. Komisaris Besar Polisi NRP. 69100378 selaku Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang , dan Drs. Teguh Prihmono, AKBP NRP. 63081014, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP. 76010892, Esti Lestari, S.Si, PENATA 19840415 2008012001, ketiganya selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020 , berupa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



2 (dua) bungkus plastik yang berlabel segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB – 362/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet yang disita dari terdakwa MUHAMMAD NUR ROFIQ Als TAUFIQ Bin MAT KHOERON .
2. BB- 363/2020/NOF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 30 (tiga puluh) butir tablet yang disita dari saksi MUHAMMAD ANWAR Bin SUDIRAN;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-362/2020/NOF	Positif Ttrihexyphenidyl-----
2.	BB- 363/2020/NOF	Positif Trihexyphenidyl -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 362/2020/NOF dan BB- 363/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO ARIS SUSANTO,S.H. Bin SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 di sekitar ruko di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sekitar pukul 22.30 WIB yang kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@10 butir) ata total jumlah 50 (lima puluh) butir yang disimpan di dalam saku celana yang di pakai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Dampo Kec. Sayung Kab. Demak sering terjadi transaksi jual beli sediaan farmasi jenis pil tanpa izin edar, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Demak melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan terlihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi amankan dan mengetahui namanya MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir (jumlah total 30 butir), kemudian diinterogasi bahwa Sdr. namanya MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN memperoleh pil tersebut dari Terdakwa, lalu saksi menyuruh Sdr. namanya MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN untuk memesan lagi pil tersebut kepada Terdakwa, kemudian mereka janji melakukan transaksi di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab Demak, lalu Terdakwa datang membawa pil pesanan dimaksud, kemudian saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukann kepada Terdakwa maupun rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@10 butir) atau total 90 (sembilan puluh) butir; 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KAMIL FAISAL HASIB Bin MAT SAEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 di sekitar ruko di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sekitar pukul 22.30 WIB yang kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@10 butir) ata total jumlah 50 (lima puluh) butir yang disimpan di dalam saku celana yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Dampo Kec. Sayung Kab. Demak sering terjadi transaksi jual beli sediaan farmasi jenis pil tanpa izin edar, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Demak melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB dan terlihat seseorang yang mencurigakan, kemudian saksi amankan dan mengetahui namanya MUHAMAD ANWAR Bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRAN yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir (jumlah total 30 butir), kemudian diinterogasi bahwa Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN memperoleh pil tersebut dari Terdakwa, lalu saksi menyuruh Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN untuk memesan lagi pil tersebut kepada Terdakwa, kemudian mereka janjian melakukan transaksi di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab Demak, lalu Terdakwa datang membawa pil pesanan dimaksud, kemudian saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukann kepada Terdakwa maupun rumah Terdakwa, saksi menemukan barang butki berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@10 butir) atau total 90 (sembilan puluh) butir; 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 di sekitaran Ruko di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sekitar pukul 22.30 WIB karena sedang akan menjual pil berwarna putih berlogo Y atau yang biasa disebut dengan cepuk kepada Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN akan tetapi belum sempat melakukan transaksi, tim dari Satresnarkoba Polres Demak telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. MUHAMAD NUR ALI Alias KUNYEL Bin SODIKUN dengan membeli setiap 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah total adalah 100 (seratus) butir pil dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan pil terseut sejak bebas/keluar dari penjara yaitu sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini dan telah menjual pil sebanyak 5 (lima) kali yang dijual perbungkus platik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil / cepuk tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi pemesan/pembeli melaluiu *whatsapp* dan juga tellfon biasa kemudian Terdakwa janjian dengan calon pembeli di luar rumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(disekitaran Ds. Dombo atau kadang juga diluar Ds. Dombo), selanjutnya setelah bertemu Terdakwa memberikan cepuk tersebut dan pembeli memberikan uang sesuai jumlah pesanan;

- Bawha selain dijual, Terdakwa juga terkadang mengonsumsi sendiri pil cepuk tersebut sekitar 3 kali dalam seminggu dengan sekali minum sebanyak 2 sampai 3 butir pil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik dan sekarang sebagai buruh bangunan / tukang cat, bukan pula sebagai tenaga kesehatan / apoteker / dokter sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir;
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomernya 085774195673;
4. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Tegus Prihamono, M.H., dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya obat pil tablet warna putih berlogo Y adalah positif (+) mengandung trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut karena dibuat atas sumpah jabatan, maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Demak di sekitaran Ruko Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak ketika akan melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo Y atau yang sering disebut pil cepuk dengan Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa tersebut, tim Satresnarkoba Polres Demak menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@10 butir) yang disimpan di saku celana yang dipakai Terdakwa (jumlah 50 butir) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y (jumlah 30 butir) yang disimpan dibawah lemari plastik dalam kamar di rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomornya 085774195673 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pembelian pil cepuk;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli pil cepuk sebanyak 5 bungkus plastik (@10 butir, jumlah total 50 butir) sesuai dengan permintaan/pemesanan Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. MUHAMAD NUR ALI Alias KUNYEL Bin SODIKUN dengan membeli setiap 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah total adalah 100 (seratus) butir pil dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan pil terseut sejak bebas/keluar dari penjara yaitu sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini dan telah menjual pil sebanyak 5 (lima) kali yang dijual perbungkus platik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil / cepuk tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi pemesan/pembeli melalui *whatsapp* dan juga telepon biasa kemudian Terdakwa janji dengan calon pembeli di luar rumah (disekitaran Ds. Dombo atau kadang juga diluar Ds. Dombo), selanjutnya setelah bertemu Terdakwa memberikan cepuk tersebut dan pembeli memberikan uang sesuai jumlah pesanan;
- Bahwa selain dijual, Terdakwa juga terkadang mengonsumsi sendiri pil cepuk tersebut sekitar 3 kali dalam seminggu dengan sekali minum sebanyak 2 sampai 3 butir pil;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik dan sekarang sebagai buruh bangunan / tukang cat, bukan pula sebagai tenaga kesehatan / apoteker / dokter sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **MUHAMMAD NUR ROFIQ Alias TAUFIQ Bin MAT KHOERON** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "*opzet*" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa ditangkap ketika akan melakukan transaksi jual beli pil warna putih berlogo Y atau yang sering disebut dengan cepuk tersebut kepada Sdr. MUHAMAD ANWAR Bin SUDIRAN yang sudah dipesan melalui *whatsapp* dan kemudian berjanjian ketemu di sekitar Ruko di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 WIB dalam jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y (@10 butir) atau total jumlah 50 (lima puluh) butir yang disimpan di dalam saku celana yang di pakai Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan jual-beli pil cepuk ini tepatnya setelah keluar/bebas dari penjara dengan membelinya dari Sdr. MUHAMAD NUR ALI Alias KUNYEL Bin SODIKUN dengan membeli setiap 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah total adalah 100 (seratus) butir pil dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali serta dijual lagi dengan harga perbungkus klip kecil sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki untung sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap plastik klip kecil pil cepuk tersebut yang telah dijual/diedarkan kepada teman-teman Terdakwa disekitaran Ds. Dombo maupun diluar dari lingkungan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa sadar akan perbuatannya tersebut yang telah dilakukan selama 2 (dua) bulan dan tealah lebih dari sekali melakukan transaksi jual beli pil cepuk tersebut merupakan perbuatan yang disadari dan disengaja oleh Terdakwa, dan bahkan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mengharapkan adanya keuntungan yang mana hal ini merupakan kegiatan berdagang, maka unsur dengan sengaja mengedarkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 172/NOF/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Tegus Prihamono, M.H., dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya obat pil tablet warna putih berlogo Y adalah positif (+) mengandung trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G), dengan demikian obat pil berwarna putih berlogo Y dalam perkara ini dapat digolongkan dalam pengertian sediaan farmasi, yang mana menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan izin edar trihexyphenidyl tablet 2mg Produksi PT. YARINDO Farmatama, pil berlogo Y yang mengandung trihexyphenidyl telah dicabut izin edarnya, maka unsur tidak memiliki izin edar ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHP, karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir; 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir; 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomernya 085774195673; 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Alias TAUFIQ Bin MAT KHOERON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NUR ROFIQ Alias TAUFIQ Bin MAT KHOERON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,00, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna silver beserta nomernya 085774195673;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, SUMARNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA ARIE D.R.N, S.H., Sp.Not.M.H, ROISUL ULUM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.M.H

Sumarna, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22